

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

2023

PERDA KAB. SAMBAS NO.5, LD 2023/NO. 5.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2022.

- Abstrak : - Peraturan Daerah ini dibentuk sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mewajibkan Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD disertai laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- Peraturan Daerah ini mengatur mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2022 yang meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan. Selain itu, diatur pula lampiran laporan keuangan berupa ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/perusahaan daerah.
 - Adapun materi muatan dalam peraturan ini memuat Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, Laporan realisasi anggaran daerah, Laporan perubahan saldo anggaran lebih, Neraca daerah, Laporan operasional, Laporan arus kas, Laporan perubahan ekuitas, Catatan atas laporan keuangan, Ikhtisar laporan keuangan BUMD/perusahaan daerah, Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Catatan : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 14 Agustus 2023